



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
Nomor : 95/Kpts/OT.050/H.12.7/04/2024

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan dan pencapaian tujuan kegiatan standardisasi perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan standardisasi.
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor 82/Kpts/OT.220/H.12.7/04/2024 telah ditetapkan Revisi Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BPSIP Jambi T.A. 2024.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Revisi Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi.
 - c. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut diatas.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A 2024 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-018.09.2.634001/2024 tanggal 24 November 2023.
 - 6. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor: 03/Kpts/RC.110/H.12.7/01/2024 Tanggal 03 Januari 2024 Tentang Rencana Operasional Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Revisi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Standardisasi Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Standardisasi Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024 sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Kepala Balai
- Ketua : Desy Nofriati SP., M.Si
- Sekretaris : Suci Primilestari, SP., M.Si
- Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi : 1. Dr. Desi Hernita, SP., MP
2. Jainal Abidin Hutagaol, SP
3. Yong Farmanta, SP., M.Si
4. Hery Nugroho, SP., MP
5. Defira Suci Gusfarina, SP., M.Sc
6. Hermansyah Lubis, S.Sos
7. Sapriadi, SE
- Sekretariat Monev : Eva Salvia, SP
- Ketiga : Tugas Tim monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah :
1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan standardisasi.
 2. Menilai kelayakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan standardisasi.
 3. Menilai kelayakan metodologi, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk pelaksanaan kegiatan standardisasi.
 4. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap pelaporan I-Program, I-Monev dan PMK 214/2017.
- Keempat : Tim Monitoring, Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi.
- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024.

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A M B I
PADA TANGGAL : 29 April 2024



Salinan SK ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekjen Kementerian Pertanian
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jambi
7. Yang bersangkutan
8. Peringgal